



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 590 / 315 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
HAK PAKAI NOMOR 51, HAK PAKAI NOMOR 52, HAK PAKAI NOMOR 61,
HAK PAKAI NOMOR 63 DI KELURAHAN GAYAM, KECAMATAN
SUKOHARJO SEBAGAI LOKASI GEDUNG OLAH RAGA
TIPE B KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

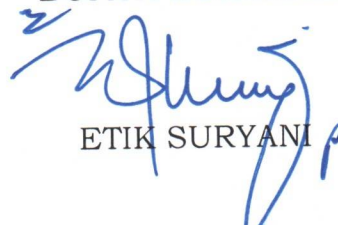
- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi sarana prasarana untuk menunjang pembangunan Gedung Olah Raga Tipe B Kabupaten Sukoharjo maka perlu penyediaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai Lokasi Gedung Olahraga Tipe B Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - c. bahwa mendasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Hak Pakai Nomor 51, Hak Pakai Nomor Nomor 52, Hak Pakai Nomor Nomor 61, Hak Pakai Nomor 63 di Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo sebagai Lokasi Gedung Olahraga Tipe B Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Hak Pakai Nomor 51, Hak Pakai Nomor 52, Hak Pakai Nomor 61, Hak Pakai Nomor 63 di Kelurahan Gayama, Kecamatan Sukoharjo sebagai Lokasi Gedung Olahraga Tipe B Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Denah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Hak Pakai Nomor 51 seluas 865 m², Hak Pakai Nomor 52 seluas 1628 m², Hak Pakai Nomor 61 seluas 13672 m², dan Hak Pakai Nomor 63 seluas 9408 m² sebagai lokasi pembangunan gedung olahraga Tipe B Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan Pemanfaatan pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal 24 JUNI 2021

BUPATI SUKOHARJO, 

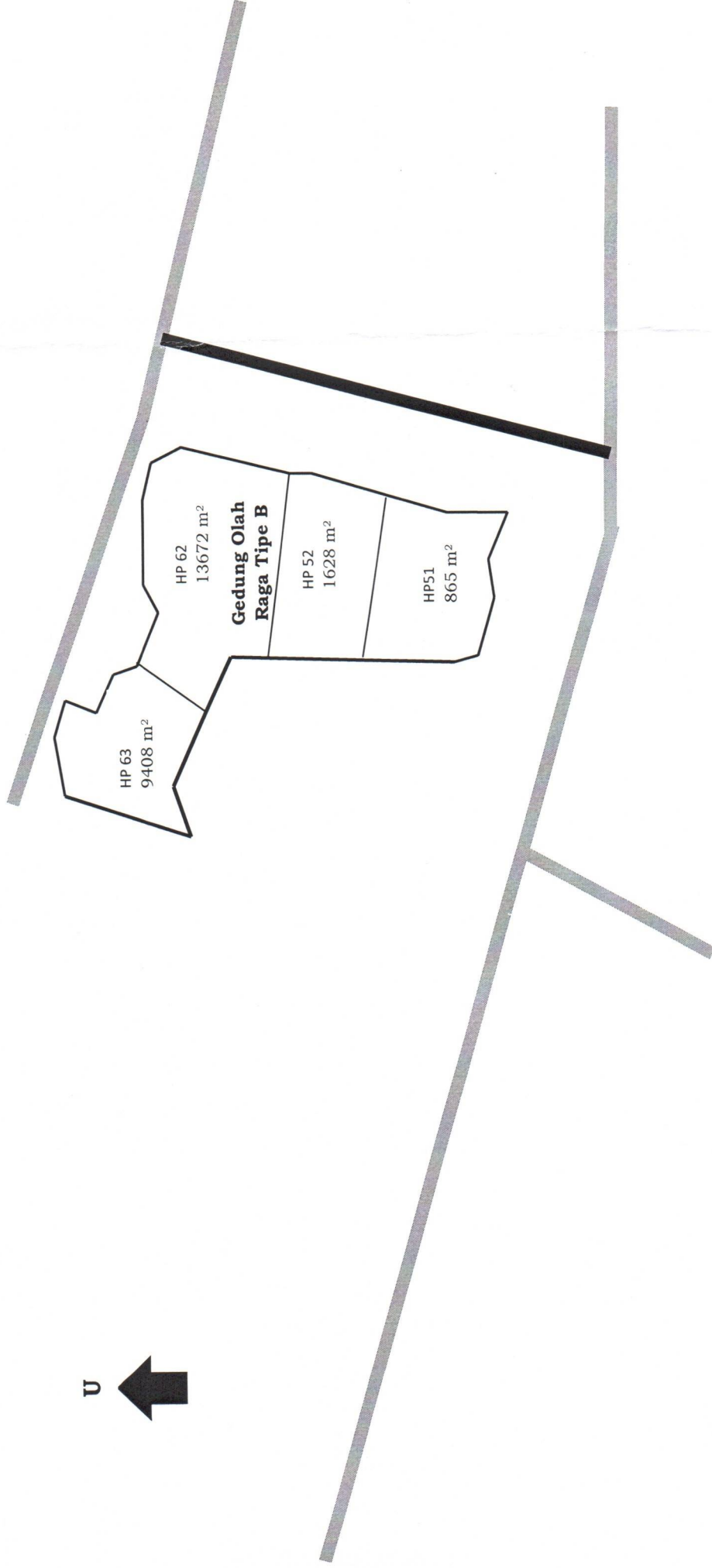
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth :

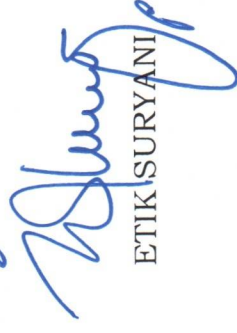
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait;
 7. Camat Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Lurah Gayam Kecamatan Sukoharjo di Gayam.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 590 / 315 TAHUN 2021
Tanggal : 24 JUNI 2021

DENAH LOKASI GEDUNG OLAH RAGA TIPE B KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI